



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PUBLIK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH YANG TIDAK SESUAI NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)

Mohamad Rifan

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Sekretaris Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan

Jakarta, Februari 2026




DESAIN WEWENANG & PERTANGGUNGJAWABAN

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

1. merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepada bawahan, misalnya untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberi mandat.
2. Keputusan merupakan keputusan pejabat yang memberi mandat.
3. tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat (mandans).
4. Namun demikian, atasan (pemberi mandat) tidak bertanggung jawab atas maladministrasi yang dilakukan penerima mandat (mandataris).
5. asas vicarious liability (superior respondeat) tidak berlaku.

1. Pengatribusian kekuasaan menciptakan kekuasaan baru, sehingga sifatnya tidak derivatif.
2. Pemberian kekuasaan melalui atributif tidak menimbulkan kewajiban bertanggung jawab, dalam arti tidak diwajibkan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan.
3. Pemberian kekuasaan melalui atribusi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Pada dasarnya pemegang kekuasaan melalui atribusi dapat melimpahkan kekuasaan kepada badan-badan lain tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada badan yang memberi kekuasaan.



1. Pertanggungjawaban perdata bersifat kompensatif (menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan).
2. Gugatan hukum lingkungan dapat diajukan pemerintah, atau warga (individu/kolektif) berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah yang tidak sesuai NSPK.
3. pejabat publik yang menetapkan kebijakan atau mengoperasikan TPA tidak sesuai NSPK dapat menjadi tergugat bersama-sama dengan pemerintah daerah maupun pihak yang terlibat.

1. Pengelola sampah mengelola Sampah tanpa memperhatikan NSPK (**Pasal 40 UU18/2008**)
2. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (**Pasal 112 UU PPLH jo. UUCK**)

1. Terhadap KTUN (Dicabut/Diubah/Dibentuk)
2. Terhadap Pejabat Publik (PP 48 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan)
3. Terhadap Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah.

DESAIN NSPK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

NSPK EKSISTING

1. Penyusunan sistem tanggap darurat
2. Pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah
3. Tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah, tata cara pelabelan atau penandaan, dan kewajiban produsen untuk Mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat/sulit terurai
4. Penanganan sampah yang mengatur pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
5. Persyaratan teknis pengumpulan & penyediaan TPS dan/atau TPS 3R
6. Penutupan dan/atau rehabilitasi TPA yang tidak dioperasikan sesuai persyaratan teknis
7. Tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
8. Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

NSPK "ONGOING"

1. tata cara penggunaan hak untuk mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemda dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab);
2. **jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam hal pengurangan sampah;**
3. pengelolaan sampah spesifik;
4. tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah;
5. **peta jalan implementasi kewajiban produsen dalam pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (Pasal 12-14) dilakukan bertahap per 10 tahun;**
6. persyaratan alat angkut sampah;
7. tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik dan volume sampah;
8. tata cara sertifikasi kompetensi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
9. tata cara pengurangan sampah;



KONDISI & KENDALA PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

Kepmen LHK/BPLH 2567/2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah

Penetapan **336 Kabupaten/Kota** dengan lokasi yang memenuhi kondisi Kedaruratan Sampah yang memerlukan penanganan segera

KENDALA PENGELOLAAN SAMPAH

Keterbatasan Anggaran

Alokasi anggaran pengelolaan sampah yang belum menjadi prioritas pembangunan daerah membatasi peningkatan layanan, inovasi sistem, dan keberlanjutan program.

Keterbatasan Sarana/Prasarana

Ketidakcukupan sarana dan prasarana pengelolaan sampah memperkuat ketergantungan pada TPA dan menghambat penerapan pengurangan serta pengolahan dari sumber.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai melemahkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pengelolaan sampah.




Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

PERTANGGUNG JAWABAN

Catatan:

- 1.hanya Pemerintah Pusat yang berwenang menetapkan NSPK
- 2.satu kewenangan kunci Pemerintah Daerah yang dapat dioptimalkan adalah perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di daerah.



IDENTIFIKASI NORMA

UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah

1

PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga

2

Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga


3

Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang
Penanganan Sampah Perkotaan Melalui
Pengelolaan Sampah Menjadi Energi
Terbarukan

4

Kepmen LH Nomor 2648 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah di
Kawasan

5



UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah

1

PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2

Permendagri Nomor 7 Tahun 2021
tentang Tata Cara Perhitungan Tarif
Retribusi dalam Penyelenggaraan
Penanganan Sampah

3

KEBIJAKAN & LANGKAH STRATEGIS

➡ Momentum Perubahan Perda PDRD

➡ Momentum Perubahan Perda PS

➡ Momentum Penyusunan Dokumen Perencanaan



PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH





Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan

Terima Kasih

089-789-14545

moh.rifan@ub.ac.id